BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Pidie Jaya.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

6. Kepala ...

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Alat Berat yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Alat Berat adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Alat Berat adalah Kepala UPTD Alat Berat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah *(earthworking)* dan memindahkan bahan bangunan. Dalam pertanian, truk pengangkut, traktor dan sebagainya juga disebut sebagat alat berat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPTD Pengelolaan Alat Berat berkedudukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pengelolaan alat berat.

(2) UPTD ..

(2) UPTD Pengelolaan Alat Berat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Alat Berat terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Alat Berat

Pasal 5

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan alat berat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
   b. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan alat berat;
   c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan alat berat;
   d. penyelenggaraan pelayanan penggunaan alat berat;
   e. penyelenggaraan pelayanan penyewaan alat berat;
   f. penyelenggaraan pemeliharaan alat berat;
   g. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   h. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan alat berat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan alat berat;
c. pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan alat berat;
d. pengendalian penyelenggaraan pelayanan penggunaan alat berat;
e. pengendalian penyelenggaraan pelayanan penyewaan alat berat;
f. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan alat berat;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
h. pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga UPTD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD;
b. penyusunan program kerja dan anggaran;

c. pelaksanaan ...

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, organisasi dan kehumasan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
(2) Setiap pimpinan unit bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk pada bawahan.
(5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam ...

(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 10

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.b.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelolaan Alat Berat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum serta sumber-sumber lain yang sah, dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1) Hasil Analisis jabatan dan analisis beban kerja struktural dan pelaksana di lingkungan UPTD Pengelolaan Alat Berat diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Pengelolaan Alat Berat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 11 Desember 2020 M
25 Rabi'ul Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 11 Desember 2020 M
25 Rabi'ul Akhir 1442 H

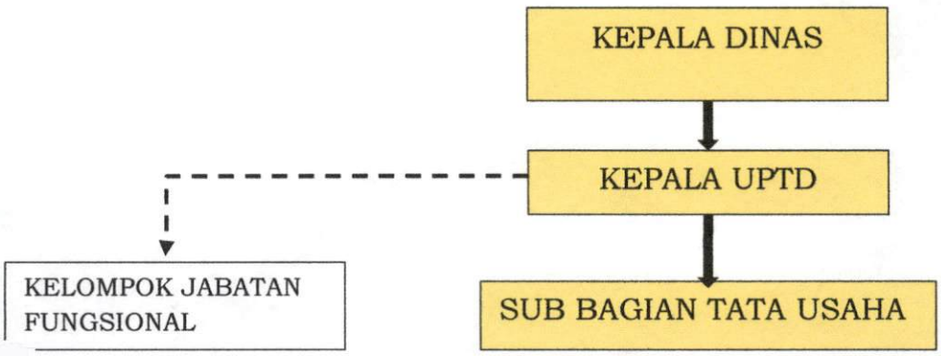
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020 M
25 RABI'UL AKHIR 1442 H

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPTD) ALAT BERAT KABUPATEN PIDIE JAYA



BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS